



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 900/410/BKD.PERBEND TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2020 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD, Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran, serta bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

KEEMPAT : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji/umroh, sakit, cuti atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian pada jabatan struktural yang bersangkutan.

KELIMA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP.19630205 199603 2 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 900/410/BKD.PERBEND TAHUN 2020  
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT  
DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN ATAS  
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SINGKAWANG  
TANGGAL 30 DESEMBER 2020

NO	S K P D	PENGGUNA ANGGARAN
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3.	Inspektorat Daerah	Inspektur
4.	RSUD Dr. Abdul Aziz	Direktur RSUD Dr. Abdul Aziz
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
11.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.	Badan Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah

21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
22.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
25.	Kecamatan Singkawang Tengah	Camat Singkawang Tengah
26.	Kecamatan Singkawang Barat	Camat Singkawang Barat
27.	Kecamatan Singkawang Selatan	Camat Singkawang Selatan
28.	Kecamatan Singkawang Utara	Camat Singkawang Utara
29.	Kecamatan Singkawang Timur	Camat Singkawang Timur

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP.19630205 199603 2 002